



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VIII teknis Penyusunan Perubahan APBD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 **SEMULA**
berjumlah **Rp. 1.577.634.090.821,66** bertambah sejumlah
Rp.54.776.457.497,86 sehingga **MENJADI Rp.1.632.410.548.319,52**
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.577.634.090.821,66
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 54.776.457.497,86</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.632.410.548.319,52

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp. 93.629.780.545,60
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.245.109.067,00</u>
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp. 101.874.889.612,60

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 14.444.151.525,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 14.444.151.525,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 1.179.755.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.179.755.000,00

c. Pengeloaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.716.682.388,00</u>
Jumlah Pengeloan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	1.716.682.388,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Semula	Rp.	78.005.874.020,60
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.528.426.679,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	84.534.300.699,60

2. Dana Perimbangan

a. Semula	Rp.	1.157.937.465.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>162.063.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	1.158.099.528.000,00

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	725.785.684.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>162.063.000,00</u>
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	725.947.747.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	325.990.755.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	325.990.755.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	106.161.026.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	106.161.026.000,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Semula	Rp.	326.066.845.276,06
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>46.369.285.430,86</u>
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	372.436.130.706,92

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp. 54.934.724.341,48
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 13.628.913.220,48)</u>
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan	Rp. 41.305.811.121,00

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya;

1. Semula	Rp. 21.700.745.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 11.500.000.000,00</u>
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 33.200.745.000,00

c. Pendapatan Lainnya

1. Semula	Rp. 249.431.375.934,58
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 48.498.198.651,34</u>
Jumlah dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 297.929.574.585,92

2. Belanja

a. Semula	Rp.1.584.334.090.821,66
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 170.016.528.129,15</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.1.754.350.618.950,81

1. Belanja Tidak Langsung

a. Semula	Rp. 443.756.329.127,09
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 49.215.282.268,49)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 394.541.046.858,60

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 208.392.851.227,09
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 10.240.046.350,34</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 218.632.897.577,43

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp. 15.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.834.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 17.334.500.000,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 28.191.180.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 3.145.677.352,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 25.045.502.648,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp. 5.250.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 600.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 5.850.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;

1. Semula	Rp. 182.372.851.900,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 55.744.151.266,83)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp. 126.628.700.633,17

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp. 4.049.446.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan.	Rp. 1.049.446.000,00

2. Belanja Langsung

a. Semula	Rp. 1.140.577.761.694,57
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 219.231.810.397,64</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 1.359.809.572.092,21

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 13.196.234.650,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.334.265.272,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 15.530.499.922,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp. 421.946.050.187,02
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 71.816.457.045,98</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 493.762.507.233,00

Pembiayaan Netto Sebelum Perubahan	Rp.	6.700.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>115.240.070.631,29</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan.	Rp.	121.940.070.631,29

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 3

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 25 September 2019
BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN:9-123/2019.